

**FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL
MEDIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

YUWANDA ZANUBA KHAFSOH

210201110083



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL
MEDIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

YUWANDA ZANUBA KHAFSOH

210201110083



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2025

Penulis,



Yuwanda Zanuba Khafsoh
NIM. 210201110083

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Yuwanda Zanuba Khafsoh NIM 210201110083 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL MEDIA

PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuwanda Zanuba Khafsoh
NIM : 210201110083
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Fenomena Konten *Marriage Is Scary* Pada Sosial Media Perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 11 Oktober 2024	Konsultasi Judul Skripsi & Revisi Latar Belakang	
2	Senin, 21 Oktober 2024	Konsultasi BAB I dan II	
3	Senin, 28 Oktober 2024	Revisi BAB II dan Metpen	
4	Jumat, 01 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 05 Februari 2025	Konsultasi BAB III	
6	Selasa, 11 Februari 2025	Revisi BAB II dan BAB III	
7	Senin, 17 Februari 2025	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
8	Senin, 24 Februari 2025	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 26 Februari 2025	Pengecekan BAB I sampai BAB IV	
10	Kamis, 27 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Maret 2025
Mengetahui
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Yuwanda Zanuba Khafsoh 210201110083,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Maret 2025

Dengan Penguji:


A. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
NIP. 197301181998032004


(-----)
Ketua

B. Ali Kadarisman., M. HI
NIP. 198603122018011001


(-----)
Sekretaris

C. Abdul Haris, M. HI
NIP. 198806092019031006


(-----)
Penguji Utama

Malang 18 Maret 2025




Ali Kadarisman, MA., CAHRM
NIP. 198603122018011001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara *farj* (kemaluan).”¹

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor 5066* (Beirut: Daar al-Kutub, 1992), 438.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“FENOMENA KONTEN *MARRIAGE IS SCARY* PADA SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*”** yang dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Rasulullah Saw yang telah memberi kita rahmat serta karunia dalam menjalani setiap kehidupan ini secara syar'i. Semoga dengan mengikuti beliau, kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapat pertolongan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Pujiwahono dan Almarhumah Ibu Siswati Nurindah. Terima kasih atas segala kasih sayang, merawat, dan mendidik penulis. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibu Toyyibatul Hasanah yang telah sabar merawat dan mendidik serta selalu mengusahakan dan mensupport setiap langkah, mengiringi cita-cita besar anak-anaknya dengan doa. Semoga Ayah dan Bunda selalu diberi kesehatan serta umur yang penuh keberkahan. Untuk Almarhumah Ibu, semoga diberi tempat terbaik di-Sisinya. Aamiin.
8. Kepada segenap keluarga penulis khususnya Kakak, Adik-Adik, Om, Tante dan Kakek penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, serta perhatian yang tulus.
9. Kepada Ibu Makhtum dan Bapak Badat sekeluarga. Terima kasih atas doa dukungan, saran dan penjagaannya yang telah menganggap penulis seperti keluarga sendiri selama di tanah rantau. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan berkah yang tiada henti.

10. Kepada teman-teman yang pernah berbagi suka dan duka dengan penulis dari pagi hingga malam, Shofia, Elfaty, Waviq, dan Okta. Terima kasih sudah menemani penulis dalam berbagai keadaan, memberikan warna baru dan perspektif baru mengenai kehidupan. Semoga hal-hal baik selalu mengiringi langkah kalian.
11. Kepada teman dekat dan sahabat yang menemani penulis sejak mahasiswa baru hingga akhir, Siska, Hasya, Jihan dan Nara. Terima kasih telah menjadi teman cerita yang baik, teman belajar yang suportif dan teman main yang asyik. Kehadiran kalian adalah salah satu bagian yang penulis syukuri dalam hidup. Semoga setiap jalan yang kita tempuh akan selalu dipermudah.
12. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan penulis yang telah bersedia berbagi ilmu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 17 Februari 2025
Penulis,



Yuwanda Zanuba Khafsoh

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> Panjang	= â	misalnya	قال	menjadi qala
Vokal <i>kasrah</i> Panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi qila
Vokal <i>dhommah</i> Panjang	= û	misalnya	دون	menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wau dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= أو	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Iftong (ay)	= اي	misalnya	حير	menjadi Khayrun

D. Ta'marbuthah (ة)

Ta'marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada Tengah kalimat, namun apabila *ta'marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di Tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهل رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakun. Billahi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan

Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24

A. Perkawinan	24
B. <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	39
BAB III.....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Faktor Penyebab Konten <i>Marriage is Scary</i> di Kalangan Pengguna Sosial Media	48
1. Kekhawatiran dari Sudut Pandang Perempuan	49
2. Kekhawatiran dari Sudut Pandang Laki-Laki	63
B. Konten <i>Marriage Is Scary</i> Pada Sosial Media Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	69
BAB IV	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

ABSTRAK

Yuwanda Zanuba Khafsoh, NIM 210201110083, 2025. **Fenomena Konten *Marriage is Scary* Pada Sosial Media Perspektif *Sadd al-Dzari'ah***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: *Marriage is scary*, Kekhawatiran, *Sadd al-dzari'ah*

Konten *marriage is scary* adalah sebuah fenomena di media sosial yang mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap pernikahan khususnya di kalangan generasi muda. Ketakutan untuk menikah yang menyebabkan menunda hingga menghindari pernikahan tidak sejalan dengan konsep pernikahan dalam pandangan agama Islam. Pemilihan *sadd al-dzari'ah* sebagai bahan kajian hukum adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah dan kemudahan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat terkait persepsi perkawinan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Pertama, apa faktor penyebab dari konten *marriage is scary* di kalangan pengguna sosial media? Kedua, bagaimana konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzari'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum dari penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah adalah: Pertama, faktor penyebab dari konten *marriage is scary* di sosial media dari sudut pandang perempuan adalah kekhawatiran diselingkuhi; mendapat suami yang tidak paham agama; adanya pengalaman atau trauma masa lalu; mendapat suami pelit; mendapat suami yang tidak bisa membela di hadapan keluarganya; mendapat suami yang tidak mau membantu urusan rumah tangga. Sedangkan faktor dari sudut pandang laki-laki adalah kekhawatiran mendapat istri yang tidak dapat menjadi ibu dan istri yang baik serta takut menjadi suami yang buruk. Kedua, adanya konten *marriage is scary* di sosial media harus dicegah karena berpotensi membawa kemudharatan bagi masyarakat karena dapat memengaruhi sebagian orang untuk memilih tidak menikah. konten ini juga mengandung unsur *maslahah* karena mampu mendorong sebagian orang untuk bersikap lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Meskipun konten tersebut mengandung manfaat tetapi upaya pencegahan tetap diperlukan agar dampak buruk yang lebih besar dapat dihindari sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam syariat Islam yang mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

ABSTRACT

Yuwanda Zanuba Khafsoh, NIM 210201110083, 2025. **The Phenomenon of Marriage is Scary Content on Social Media From The Perspective of *Sadd al-Dzari'ah***. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Marriage is scary, Worry, *Sadd al-dzari'ah*

Marriage is scary *content* is a phenomenon on social media that expresses concerns and fears about marriage, especially among the younger generation. The fear of marriage that causes postponing to avoiding marriage is not in line with the concept of marriage in the view of Islam. The selection of *sadd al-dzari'ah* as a material for legal study is to prevent the possibility of problems and harms both in personal life and society related to the perception of marriage. The formulation of the problem from this study is: First, what are the causative factors of *marriage is scary content* among social media users? Second, how is the content *of marriage is scary* on social media from the perspective of *sadd al-dzari'ah*?

This research is a normative law research with a descriptive conceptual and qualitative research approach. This study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Using the method of collecting legal materials and literature studies. The method of processing legal materials from this study is data examination, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research that have been formulated in the formulation of the problem are: First, the causative factor of marriage is scary content on social media from a woman's point of view is the fear of being cheated; getting a husband who does not understand religion; the presence of past experiences or traumas; getting a stingy husband; getting a husband who cannot defend himself in front of his family; got a husband who did not want to help with household affairs. Meanwhile, the factors from a man's point of view are the worry of getting a wife who cannot be a good mother and wife and the fear of being a bad husband. Second, the existence of marriage is scary content on social media must be prevented because it has the potential to bring harm to the community because it can influence some people to choose not to get married. This content also contains an element of *maslahah* because it is able to encourage some people to be more selective in choosing a life partner. Although the content contains benefits, preventive efforts are still needed so that greater adverse impacts can be avoided in accordance with the principle of *sadd al-dzari'ah* in Islamic law which prioritizes prevention of things that have the potential to cause damage.

ملخص البحث

يوواندا زنوبة حفصة، نيم ٢٠٨٣، ٢٠١١، ٢٠١٠، ٢٠٢٥. ظاهرة الزواج محتوي مخيف على وسائل

التواصل الاجتماعي من منظور سد الذريعة. أطروحة، قسم الأحوال الشخصية، كلية

الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالنغ.

المشرف: علي كدارسمان، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الزواج مخيف, قلق, سد الذريعة

الزواج مخيف المحتوى هو ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مخاوف ومخاوف بشأن الزواج، خاصة بين جيل الشباب. إن الخوف من الزواج الذي يتسبب في تأجيل الزواج إلى التهرب من الزواج لا يتماشى مع مفهوم الزواج في نظر الإسلام. إن اختيار سد الذريعة كمادة للدراسة القانونية هو منع احتمال حدوث مشاكل وأضرار في الحياة الشخصية والمجتمع فيما يتعلق بتصور الزواج. صياغة المشكلة من هذه الدراسة هي: أولاً، ما هي العوامل المسببة للزواج هو المحتوى المخيف بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟ ثانياً: كيف يكون محتوى الزواج مخيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي من وجهة نظر سد الذريعة؟

هذا البحث هو بحث معياري في الشريعة بمنهج بحثي وصفي مفاهيمي ونوعي. تستخدم هذه الدراسة بيانات ثانوية تتكون من مواد قانونية أولية ومواد قانونية ثانوية ومواد قانونية ثالثة. استخدام طريقة جمع المواد القانونية والدراسات الأدبية والتوثيق. طريقة معالجة المواد القانونية من هذه الدراسة هي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

نتائج البحث التي تمت صياغتها في صياغة المشكلة هي: أولاً، العوامل المسببة للزواج هي المحتوى المخيف على وسائل التواصل الاجتماعي من وجهة نظر المرأة هي القلق من التعرض للخداع، ووجود زوج لا يفهم الدين، ووجود تجارب أو صدمات سابقة، والحصول على زوج بخيل، والحصول على زوج لا يستطيع الدفاع أمام أسرته، والحصول على زوج لا يريد المساعدة في الشؤون المنزلية. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل من وجهة نظر الرجل هي القلق من الحصول على زوجة لا يمكن أن تكون أما وزوجة صالحين والخوف من أن تكون زوجاً سيئاً. ثانياً، وجود الزواج هو محتوى مخيف يجب منع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يمكن أن يضر بالمجتمع لأنه يمكن أن يؤثر على بعض الناس لاختيار عدم الزواج. يحتوي هذا المحتوى أيضاً على عنصر من عناصر المصلحة لأنه قادر على

تشجيع بعض الناس على أن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار شريك الحياة. على الرغم من أن المحتوى يحتوي على فوائد، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى جهود وقائية حتى يمكن تجنب الآثار السلبية الأكبر وفقاً لمبدأ سد الذريعة في الشريعة الإسلامية الذي يعطي الأولوية لمنع الأشياء التي يمكن أن تسبب الضرر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era yang serba digital, masyarakat dapat terhubung dengan mudah untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan semua golongan dan kelas individu. Kebutuhan informasi kini bukan lagi menjadi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok bagi setiap individu yang cepat memengaruhi kehidupan manusia. Media sosial sebagai platform andalan masyarakat karena kemampuannya menyediakan berbagai sumber informasi secara cepat dan mudah. Masyarakat Indonesia telah mengakses informasi terutama pada sosial media (72,6%), diikuti oleh televisi (60,7%), dan berita *online* (27,5%).² Dengan demikian, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih menggunakan berbagai platform media sosial untuk memperoleh informasi yang *up to date*.

Beberapa tahun terakhir akibat maraknya pengguna media sosial, tren *marriage is scary* telah muncul sebagai fenomena yang menarik perhatian di media sosial. Data dari *Google Trends* menunjukkan bahwa istilah dari konten *marriage is scary* mengalami peningkatan popularitas mulai sejak 8 Agustus 2024, pada 13 Agustus 2024 menjadi puncak pencarian dengan terdapat 100 kali pencarian dalam sehari mengenai topik

² Samuel Abrijani Pangerapan, *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (Jakarta: Katadata Insight Center, 2022), 25.

ini. Data tersebut menunjukkan bahwa minat publik terhadap topik tersebut meningkat.³

Fenomena ini menunjukkan pergeseran sebagian besar perempuan terhadap persepsi mengenai pernikahan yang menilai bahwa pernikahan dapat membawa lebih banyak tantangan dan risiko daripada manfaat dan kesenangan. Sehingga menunda sampai menghindari pernikahan menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya di kalangan generasi Z. Bagi seorang perempuan, ketakutan dalam menikah yang ditampilkan dalam konten video misalnya: menikahi laki-laki yang suka selingkuh; patriarki; temperamen hingga melakukan KDRT; atau mendapatkan mertua yang suka ikut campur terhadap urusan rumah tangga.

Kedua, salah satu kekhawatiran terbesar bagi laki-laki untuk menikah yaitu tanggung jawab finansial. Laki-laki dituntut bekerja seumur hidup untuk memenuhi standar sosial agar dianggap mapan dan siap untuk menikah.⁴ Sebagai kepala keluarga, laki-laki juga sering dituntut untuk tampil sebagai pemimpin yang bijaksana, mampu mengambil keputusan besar, dan menjalin hubungan baik dengan pasangan maupun keluarga besar. Hal ini membatasi kebebasan dan ruang gerak laki-laki. Dengan demikian, *marriage is scary* bukan hanya sebuah tren sesaat tetapi

³ M. Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)." *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 03 No. 09(2024): 1442, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/1604/1253>

⁴ Redaksi, "Marriage Is Scary: Memahami Ketakutan Akan Pernikahan dan Bagaimana Cara Mengatasinya" *Langgam.id*, 20 Agustus 2024, Diakses 04 Desember 2024 <https://langgam.id/marriage-is-scary-memahami-ketakutan-akan-pernikahan-dan-bagaimana-cara-mengatasinya/>

merupakan refleksi dari pengalaman nyata masyarakat mengenai bagaimana mereka melihat perempuan atau laki-laki lain diperlakukan dalam pernikahan.⁵

Faktor yang memengaruhi generasi Z lebih memilih untuk menunda hingga menghindari pernikahan adalah perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Generasi Z saat ini lebih memprioritaskan pengembangan diri, karier, dan kebebasan pribadi hingga meraih kesuksesan dalam karier atau pendidikan. Selain itu, karena memiliki akses yang tak terbatas terhadap informasi negatif mengenai permasalahan rumah tangga seperti berita tentang perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, generasi Z khususnya perempuan memiliki harapan tinggi terkait hubungan pernikahan. Mereka menginginkan pasangan yang sesuai kriteria masing-masing. Ekspektasi perempuan generasi Z yang unik memandang bahwa menikah tidak hanya mencari pasangan hidup, melainkan juga pasangan yang bersedia berbagi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga.⁶

Faktor yang turut andil dalam penyebaran tren ini adalah *Fear of Missing Out (FOMO)* merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki generasi Z dalam mempercepat penyebaran tren *marriage is scary*. Rasa takut untuk ketinggalan dalam meramaikan tren ini mendorong banyak

⁵ Rifaa Khairunnisa, “*Marriage Is Scary: Mengapa Banyak Perempuan Semakin Takut Menikah?*”, *Kumparan.Com*, 14 Agustus 2024, Diakses 11 September 2024 <https://kumparan.com/rifaa-khairunnisa/marriage-is-scary-mengapa-banyak-perempuan-semakin-takut-menikah-23jwzw0xwa0>

⁶ Liza Marini, Rahma Yuliani dan I.K Nasution, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, dan Suku.” *Jurnal Analltika*, Vol. 14 No. 1 (2022): 94 <http://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>

individu khususnya perempuan generasi Z untuk menciptakan tren serupa yang relevan. Mereka membagikan pengalaman, kekhawatiran dan persepsi tentang pernikahan melalui platform seperti Tiktok.⁷

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa tren pernikahan dini di Indonesia telah menurun secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Angkanya berkurang dari 40 per seribu penduduk menjadi 26 per seribu penduduk. Rata-rata usia pernikahan perempuan di Indonesia dilaporkan mengalami pergeseran yang terus mundur setiap tahunnya. Menurut Hasto, jika sebelumnya perempuan cenderung menikah di bawah usia 20 tahun, kini rata-rata usia pernikahan mencapai 22 tahun. Meski tren ini merupakan kabar baik karena pernikahan dini sering kali berisiko terhadap kesehatan ibu selama kehamilan. Tetapi muncul masalah lain yaitu meningkatnya aktivitas seks bebas.⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak orang lebih memilih melakukan seks bebas yang memiliki berbagai risiko seperti dampak moral dan masalah kesehatan jangka panjang daripada memilih untuk menikah.

Fenomena menurunnya minat pernikahan tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan juga

⁷ M. Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)" *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 03 No. 09(2024): 101 <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/1604/1253>

⁸ Nafilah Sri Sagita, "BKKBN Sebut Tren Pernikahan Dini Menurun, Angka Seks Remaja Meningkat," *detikHealth*, 08 Agustus 2024, Diakses 10 Desember 2024 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7478942/bkkbn-sebut-tren-pernikahan-dini-menurun-angka-seks-remaja-meningkat>.

memiliki permasalahan yang sama dengan pemikiran masyarakatnya “enggan menikah” yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius. Hal tersebut mengakibatkan jumlah angka kelahiran di Jepang semakin menurun. Pada tahun 2024, angka kelahiran di Jepang diperkirakan akan turun untuk pertama kalinya di bawah 700 ribu. Berdasarkan data pemerintah, jumlah kelahiran tercatat mengalami penurunan sebesar 6,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 329.998 kelahiran dalam enam bulan terakhir.⁹ Populasi penduduk Jepang per tahun 2023 berjumlah 124.370.94. Seiring dengan bertambahnya usia populasi dan rendahnya angka kelahiran yaitu didominasi oleh kalangan umur 15-64 tahun dengan persentase 63%, umur di atas 64 tahun sebesar 32%, dan umur 0-14 tahun sebanyak 5,3%.¹⁰

Sedangkan Korea Selatan, Kepala Divisi Sensus Penduduk pada Statistik Korsel Lim Young-il mengatakan, jumlah bayi baru lahir pada 2023 sebanyak 230.000 anak. Jumlah ini berkurang 19.200 kelahiran dibandingkan tahun 2022 atau turun 7,7%. Sehingga pemerintah menyerukan berbagai program untuk mendorong pasangan suami istri memiliki lebih banyak anak agar tidak terjadi kepunahan penduduk.¹¹

⁹ Nafilah Sri Sagita, “Ngerinya Krisis Populasi di Jepang, Jumlah Bayi yang Lahir Makin Sedikit,” *detikHealth*, 07 Nov 2024, diakses 10 Desember 2024 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7626240/ngerinya-krisis-populasi-di-jepang-jumlah-bayi-yang-lahir-makin-sedikit/>

¹⁰ World Health Organization, “Health Data Overview for Japan”, diakses 23 Oktober, <https://data.who.int/countries/392>

¹¹ Luki Aulia, “Krisis Kependudukan di Korsel dan Jepang Semakin Parah,” *Kompas*, 28 Februari 2024, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/02/28/krisis-kependudukan-di-korsel-dan-jepang-semakin-parah>

Pemikiran enggan menikah bagi masyarakat Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan terjadi karena mereka lebih ingin berkarir dan kebebasan finansial dari pada menikah. Bagi mereka kehidupan menikah bukanlah sesuatu yang mudah terlebih lagi jika harus memiliki keturunan.¹² Penurunan populasi juga dapat mengakibatkan implikasi jangka panjang bagi ekonomi dan kebijakan sosial pada negara tersebut. Karena negara dengan tingkat kelahiran rendah cenderung menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja di usia produktif akibat populasi lansia yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi negara cenderung melambat dan meningkatnya beban pada sistem kesejahteraan sosial akibat populasi yang menua.¹³

Selain itu, ketakutan untuk menikah sehingga menunda hingga menghindari pernikahan tidak sejalan dengan konsep pernikahan dalam pandangan agama Islam. Pernikahan merupakan perbuatan ibadah dan juga sunah Allah SWT dan Rasul Allah. Sunah Rasul memiliki arti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹⁴

Pernikahan menjadi salah satu sunah Rasul maka sebaiknya dilaksanakan seperti yang diungkapkan pada sebuah hadis.

¹² Lathifa Nurul Fadilah, Haura Atthahara, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Pernikahan Di India Dan Jepang" *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 7 (2023): 128, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/23928/16120/78670>

¹³M. Taali, Triana Prihatinta, Ardila Prihadyatama, "Penuaan Populasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro Jangka Panjang Di Asia Timur" *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 1(2021): 210, <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/IMK/article/download/140/120/>

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2007), 41.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara *farj* (kemaluan).”¹⁵

Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara pasangan suami dan istri dengan bentuk komitmen dan tanggung jawab serta tidak ada dominasi dari salah satu keduanya. Keduanya diibaratkan sebagai *libas* (pakaian), antara suami dan istri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian, serta sarana untuk mencapai tujuan spiritual.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media tidak hanya dapat merusak norma budaya dan struktur demografi negara, tetapi juga telah melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam konteks ini, pemilihan *sadd al-dzari'ah* sebagai bahan kajian hukum adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah dan kemudharatan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat terkait persepsi perkawinan. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 438.

¹⁶ Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2 (2015): 106-120 <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/364/280/>

pengambilan keputusan hukum yang secara harfiah berarti penutupan jalan menuju kepada keburukan. Apabila suatu perbuatan yang bisa menjadi jalan dari kemaslahatan, maka diperbolehkan. Sedangkan, apabila suatu perbuatan yang menjadi jalan yang membawa kepada kemafsadatan, maka seperti itu dilarang.¹⁷ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab dari konten *marriage is scary* di kalangan pengguna sosial media?
2. Bagaimana fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab dari konten *marriage is scary* di kalangan pengguna sosial media.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzariah*.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 424.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis bagi pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan yang lebih mendalam. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman terkait fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan seputar fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara terstruktur mengenai fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzari'ah*.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan memberikan suatu kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan suatu bahan kajian literatur untuk penelitian-penelitian yang akan datang dan relevan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Fenomena

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fenomena adalah peristiwa, kejadian, atau situasi yang dapat diamati oleh indra dan sering kali menarik perhatian karena sifatnya yang luar biasa, tidak biasa, atau penting. Fenomena bisa terjadi secara alami atau dihasilkan oleh aktivitas manusia, dan biasanya mengundang perhatian untuk dianalisis, dipelajari, atau dipahami lebih lanjut dan seringkali menandakan akan terjadi sesuatu.¹⁸

2. Konten *Marriage is Scary*

Konten *marriage is scary* adalah sebuah fenomena di media sosial mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap pernikahan. Konten ini sering diawali dengan frasa *marriage is scary* yang diikuti dengan pengandaian *what if* (bagaimana jika) yang berfokus pada kemungkinan pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan, seperti ketakutan terhadap pasangan yang tidak memberikan rasa aman atau justru menimbulkan masalah dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 227.

¹⁹ CNN Indonesia, "Viral di Media Sosial, Apa Arti Marriage is Scary?", *CNN Indonesia*, 13 Agustus 2024, diakses 20 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240813195427-277-1132636/viral-di-media-sosial-apa-arti-marriage-is-scary>

3. Sosial Media

Media sosial adalah suatu media yang digunakan oleh pengguna virtual untuk saling berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.²⁰ Adapun platform sosial media yang akan menjadi objek penelitian terkait konten *marriage is scary* adalah Tiktok dan X.

4. *Sadd al- Dzariah*

Konsep dalam hukum Islam yang berarti menutup pintu atau menghalangi tindakan yang pada dasarnya mubah (dibolehkan) namun berpotensi mengarah pada hal yang haram atau dilarang untuk mencegah kerusakan dan bahaya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses penelitian dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang tengah dihadapi.²² Penelitian ini mengkaji isu hukum yang terjadi di masyarakat berupa fenomena perubahan terhadap persepsi pernikahan yang terjadi akibat adanya konten *marriage is scary* pada sosial media kemudian ditinjau dari segi hukum *sadd al dzari'ah*.

²⁰ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age* (Cambridge: IGI Global, 2016), 338.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 108.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan konseptual ialah pendekatan penelitian dengan memahami dan mengidentifikasi berbagai konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin serta pandangan para ahli hukum khususnya dari tinjauan *sadd al-dzariah*.²³ Selanjutnya, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu strategi penelitian yang berfokus pada pencarian makna, konsep dan mendeskripsikan suatu fenomena. Penelitian ini menghasilkan data deskripsi dari pengamatan dan analisis langsung pada sosial media. Artinya penelitian kualitatif diperoleh dari data penelitian yang memiliki sifat alami sebagaimana adanya tanpa ada manipulasi.²⁴

3. Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan pada penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dari hasil penelitian kepustakaan terhadap literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan atau materi penelitian yang sering dikenal sebagai bahan hukum.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 47.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 25.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dikumpulkan dan dilacak dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan judul penelitian adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Konten *marriage is scary* pada sosial media

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum non resmi atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dan memiliki fungsi sebagai pendukung serta penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin, kasus-kasus hukum, yurisprudensi atau skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷ Beberapa bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

²⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

²⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

- 1) Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- 2) Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- 3) Asy'ari, Fikri, Amelia, Adinda Rizqy, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)". *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 03 No. 09 (2024), <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/1604/1253>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang tersier yaitu bahan hukum yang bertujuan untuk memperluas informasi dan pengetahuan, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Arab Indonesia, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan hukum studi kepustakaan, merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (*library research*) dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁹ Studi

²⁸ Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, 296.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 81.

kepastakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzari'ah*. Dalam penelitian ini studi pustaka yang penulis lakukan yaitu mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Studi kepustakaan sebagai studi dokumentasi berarti ialah teknik pengumpulan data dengan mencari data terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang terdapat hubungannya dengan materi penelitian yang dibahas, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³⁰ Oleh karena itu, penulis melakukan pengamatan pada sosial media dan memilih beberapa video mengenai konten *marriage is scary* yang memiliki jumlah minimal 1 juta penayangan dan 100 ribu suka di Tiktok. Penulis juga akan memilih konten mengenai *marriage is scary* dengan minimal jumlah 1 ribu suka dan 1 ribu penayangan pada sosial media X.

³⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 11-12

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahapan setelah pengumpulan bahan hukum yaitu melanjutkan dengan proses pengolahan data dan analisis bahan hukum melalui serangkaian tahapan di bawah ini:³¹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan kesesuaian data- data yang diperoleh dengan data lain yang relevan.³² Data yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al dzari'ah* lengkap dan akurat.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi yaitu menyusun serta mensistematisasikan data dan bahan hukum yang telah diperoleh baik berasal dari pengamatan atau pencatatan hasil wawancara ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.³³ Dalam penelitian penulis menggunakan pengelompokan berdasarkan tipologi motif atau faktor dari kalangan pengguna sosial media yang membuat konten *marriage is scary*. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk

³¹ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*, 20-21.

³² Abu Achmadi, Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

menentukan jawaban dari rumusan masalah dan mempermudah proses analisis.

c. Pemeriksaan/Verifikasi (*Verifying*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan kembali bahan hukum yang sudah terkumpul yang telah diambil dari sumber buku, jurnal atau laman resmi agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³⁴ Penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan gabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis atau memeriksa fenomena yang saling berkaitan dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dari konten *marriage is scary* pada sosial media Tiktok dan X.

d. Analisis (*Analyzing*)

Metode ini merupakan upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari sehingga ditemukan tema kemudian dirumuskan.³⁶ Dalam tahap ini, penulis melakukan penyusunan data dan mengurutkan data yang

³⁴ Nana Saudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 273.

³⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189.

terkumpul untuk dikaji lebih dalam mengenai fenomena konten *marriage is scary* pada sosial media perspektif *sadd al dzari'ah*.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, Dalam kesimpulan nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.³⁷ Penulis membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh guna menemukan solusi dari masalah yang diteliti.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi bagi penulis sehingga teori dari penelitian ini dapat mendalam serta menelaah lebih lanjut penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui letak kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis sebagai bahan landasan dan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, Fakhruddin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 dengan judul “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law”³⁸

³⁷ Saudjana, Kusuma, *Proposal Penelitian...*, 91.

³⁸ Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dkk, “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law” *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 11 (2024):329-344 <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *marriage is scary* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang fenomena tren di sosial media tentang ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian yang penulis teliti menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif dengan menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fikri Asy'ari dari Universitas Al-Azhar dan Adinda Rizqy Amelia dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Jurnal Multidisiplin West Science pada tahun 2024 dengan judul “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)”.³⁹

Penelitian ini meneliti tren Tiktok yang dikenal sebagai *marriage is scary* pada aplikasi berbagi video singkat yang sangat populer di kalangan Gen Z. Namun, tidak semua tren terkait tren *marriage is scary* yang muncul memberikan dampak positif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif,

³⁹ M. Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary).” *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 03 No.09 (2024):1438-1445,<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/download/1604/1253/8788>

menggunakan wawancara dengan beberapa anggota Gen Z serta studi literatur sebagai teknik pengumpulan data.

Persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu tren Tiktok yang dikenal sebagai *marriage is scary*. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan kajian hukum *sadd al-dzariah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junyi Ren dari International Journal of Frontiers in Sociology, Department of Electronic Information Engineering, Langfang Normal University pada tahun 2022 dengan judul “Analysis of the Psychological Factors of contemporary Youth’s Fear of Marriage in China.”⁴⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor psikologis pada generasi muda yang kini semakin banyak mengalami rasa takut terhadap pernikahan di Negara Tiongkok. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dan wawancara.

Persamaan dari penelitian ini adalah analisis tentang ketakutan generasi muda terhadap pernikahan di masa kini. Perbedaan dari

⁴⁰ Junyi Ren, “Analysis of the psychological factors of contemporary youth’s fear of marriage in China,” *International Journal of Frontiers in Sociology*, Vol. 4, Issue 13 (2022): 31-34.

penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini fokus pada faktor psikologis dari generasi muda yang takut akan menikah. Sedangkan peneliti yang akan penulis teliti berfokus pada tren konten pada sosial media menggunakan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan kemudian di tinjau dari perspektif *sadd al-dzariah*.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, Fakhruddin, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law"	Menganalisis tentang fenomena ketakutan generasi muda terhadap pernikahan.	Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan Hukum positif. Penelitian yang penulis teliti menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif dengan perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i> .
2.	Muhammad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)"	Menganalisis tren konten <i>marriage is scary</i> pada sosial media.	Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif dengan kajian hukum <i>sadd al-dzariah</i> .
3.	Junyi Ren, "Analysis of the Psychological Factors of Contemporary Youth's Fear of Marriage in China."	Menganalisis tentang ketakutan generasi muda terhadap pernikahan.	Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dan penelitian ini fokus pada faktor psikologis dari generasi muda yang takut akan menikah. Sedangkan

			peneliti yang akan penulis teliti berfokus pada tren konten pada sosial media menggunakan perspektif <i>sadd al-dzariah</i> .
--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Maka penulis memberikan gambaran umum terkait penulisan yang secara umum akan diuraikan menjadi empat bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang digunakan untuk memperluas bahasan yang berisi kerangka teori dan tinjauan umum yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam bab ini berisi tentang perkawinan dan *sadd al-dzari'ah*.

Bab III Hasil dan Pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua. Hasil Pembahasan dari rumusan masalah pertama terkait uraian data fenomena *marriage is scary* di media sosial meliputi faktor yang melatarbelakangi fenomena konten *marriage is scary* di media sosial.

Kedua, meliputi fenomena konten *marriage is scary* di media sosial dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Bab IV Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, juga pemberian saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan pendapat atau saran yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”. Kata nikah berakar dari kata نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا diartikan sama dengan تَزَوَّجَ. Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata nikah memiliki makna yang sama dengan kata *al wath'u* الوَطْءُ yang memiliki arti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.⁴¹

a. Menurut Ulama Fikih

Adapun menurut istilah ilmu fikih, terdapat beberapa definisi tentang nikah. Para ulama fikih di antaranya para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا، أَيْ حِلِّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ، لَمْ يَمْنَعْ

نِكَاحَهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، بِالْقَصْدِ الْمُبَاشَرَةِ⁴²

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.”

⁴¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

⁴² Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam*, 29.

Sedangkan ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ. وَمِنْهُ: تَنَاكَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَائَلَتْ وَاضْتَمَّ

بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ

تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَةٍ⁴³

“Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.”

Dapat disimpulkan definisi nikah Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berarti suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Definisi di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.⁴⁴

⁴³Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni alMuhtaj* Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby waAuladahu), 123.

⁴⁴ Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha” *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13(2015): 107, <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.364>

Adapun definisi nikah menurut Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَتَعَاوُهُمَا، وَيُجَدِّدُ مَا لِكُلِّ مِنْهُمَا

مِنْ حُقُوقٍ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ⁴⁵

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi adanya tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sehingga dapat tercapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki pada al-Quran.⁴⁶

b. Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), 19.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

berdasarkan agama.⁴⁷ Selain itu, Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan sunah Rasul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁸

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan biologis antara keduanya untuk memperoleh garis keturunan.

2. Hukum Dasar Perkawinan

Hukum dasar perkawinan dalam Islam adalah mubah (boleh) dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Dasar dari pernyataan ini tertuang dalam firman Allah Al-Quran surat al-Nur ayat 32:⁴⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁴⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 114.

⁴⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol.7 (2021): 41
<https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁵⁰

Berdasarkan adanya perubahan *illatnya* atau keadaan masing-masing orang yang akan melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dihukumi sunah, wajib, makruh dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang memiliki nafsu atau syahwat yang besar, dan dari nafsu itu dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan, apabila dia tidak mempercepat pernikahannya. Dan untuk mencegah kelakuan itu, hanya bisa dilakukan dengan cara menikah. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk menikah. Dan ada juga keringanan bagi orang yang belum siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, dia harus memperbanyak puasa untuk mengendalikan dirinya.⁵¹

Dasar dari diwajibkannya menikah bagi setiap orang didasarkan pada sebuah hadis:

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa

⁵⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 503.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”⁵²

b. Sunah

Menikah hukumnya sunah bagi seorang yang berhasrat, namun ia juga tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Kemudian secara lahir dan batin dia mampu untuk memberikan nafkah.⁵³ Walaupun begitu menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunah. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama’.

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk sunah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”⁵⁴

c. Mubah

Bagi orang yang dalam kondisi normal, tidak takut terjerumus pada perzinaan jika tidak menikah, dan tidak takut menzalimi pasangan jika menikah. Perkawinan ini didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjadi kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.⁵⁵

⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor 5066* (Beirut: Daar al-Kutub, 1992), 438.

⁵³ Muhammad Hasyim Asy’ari, *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’ Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 9.

⁵⁴ Abu Isa At-Tirmidzi, *Kitab al-Jami’u al-Kabir No.1086* (Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islami,t.t.), 377.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 15-16.

d. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang berkeinginan untuk menikah dan orang tersebut juga belum mampu untuk menafkahi secara lahir maupun batin. Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk mempersiapkan menikah terlebih dahulu. Dia juga cukup mampu menahan diri dari berbuat zina semisal tidak menikah.⁵⁶

e. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang berkeinginan untuk menikah dan dia punya niat untuk melalaikan dan menyia-nyaiakan istrinya.⁵⁷ Kemudian orang tersebut juga tidak ada alasan mendesak yang mewajibkan untuk segera menikah.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah Allah serta anjuran Nabi Saw sehingga pernikahan dapat disebut sebagai penyempurna agama. Tentunya perkawinan memiliki tujuan untuk manusia.

a. Menurut Hukum Islam

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan manfaat-manfaat perkawinan di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 15.

⁵⁷ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2017), 15.

⁵⁸ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat" *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2(2016): 429.

- 1) Sebagai pemelihara manusia dan mengekalkan keturunan dengan lahirnya seorang anak dari perkawinan antara pria dan wanita.
- 2) Memenuhi hajat biologis. Perkawinan bertujuan untuk memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak diri sendiri maupun masyarakat. Tanpa menikah, tentulah hajat biologis itu disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan melanggar kesusilaan.
- 3) Menciptakan kesenangan dan ketenangan ke dalam diri masing-masing suami dan istri.
- 4) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawaddah* antara dua orang yang telah dijadikan satu melalui ikatan perkawinan.
- 5) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh dalam berusaha mencari rezeki yang halal untuk rumah tangga.

b. Menurut Hukum Positif

Sesuai dengan isi pasal 1 Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁵⁹ Sedangkan sejalan dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan adalah untuk

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶⁰

4. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Agama Islam

Menentukan pasangan hidup adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum memasuki pernikahan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seseorang dalam memilih pasangan yang sesuai. Pemilihan pasangan idealnya dilakukan ketika seseorang telah merasa siap secara pribadi dengan mempertimbangkan waktu secara bijak dan realistis.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَائِهَا، وَالْحَسَبِهَا، وَالْجَمَاهِلَاءِ، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرْتَبُ يَدَاكَ⁶¹)

“Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.”

Hadist di atas menyebutkan faktor agama menjadi aspek terpenting dan paling berpengaruh dalam memilih pasangan hidup. Faktor agama hendaknya menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan aspek lain seperti penampilan fisik, status sosial,

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 2.

⁶¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab An-Nikah, Bab Al-Akfa' fi al-Din, no. 5090 (Beirut: Dar Tauq An-Najah, tt), 19.

keturunan, atau kekayaan. Karena faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Berikut ini penjelasan mengenai kriteria dalam mencari pasangan yang ideal baik bagi calon suami maupun calon istri :

a. Pemilihan atas dasar agama

Aspek keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan. Jika pernikahan hanya berlandaskan kepentingan duniawi. Maka potensi munculnya konflik yang tak terduga akan semakin besar. Sebaliknya, pemenuhan nilai-nilai agama dalam hubungan suami istri dapat menutupi berbagai kekurangan lainnya. Persyaratan agama ini berlaku bagi kedua belah pihak terutama bagi pria yang berperan sebagai pemimpin dalam keluarga.⁶²

Dengan fondasi agama yang kuat, diharapkan calon pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual. Baik pria maupun wanita yang memiliki keteguhan dalam agamanya diharapkan mampu menjadi pendidik, pengasuh, pembimbing, dan penjaga yang baik bagi generasi penerus.

⁶² Abdul Hakam Ash'Sha'di, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar. 2001), 76.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ
 أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ
 وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ».⁶³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabur At-Raqiqiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshori Akhu Fulaih dari Muhammad ibn ‘Ajlan dari Ibnu Wasimah Al-Mishriy dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.”

Hadis ini mengandung pesan penting tentang kriteria utama dalam memilih pasangan hidup khususnya bagi wali yang menikahkan putrinya. Rasulullah Saw menekankan bahwa seseorang yang memiliki agama dan akhlak yang baik adalah calon suami yang layak untuk dipilih.

b. Pemilihan atas dasar paras

Dalam memilih pasangan sebaiknya mempertimbangkan penampilan yang enak dipandang karena dapat memberikan kenyamanan secara visual. Memiliki pasangan yang menarik di mata dapat membantu menghindari potensi masalah di masa depan, seperti mengurangi risiko perselingkuhan. Dalam ajaran Islam,

⁶³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab An-Nikah, Bab Khitbah, no. 1967 (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt), 606.

melihat calon pasangan sebelum menikah juga diperbolehkan sebagaimana dalil Rasulullah Saw :

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: حَاطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا

، قَالَ: فَأَنْظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا⁶⁴

“Dari al-Mughirah bin Syu’bah berkata. Pada masa Rasulullah Saw aku meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi Saw bertanya: Kamu sudah melihatnya? Aku menjawab: Belum. Rasulullah kemudian bersabda: Maka lihatlah perempuan itu! Karena sesungguhnya hal itu lebih melanggengkan rasa cinta diantara kalian berdua.”

Hadis di atas menjelaskan faktor penting dalam memilih pasangan adalah adanya daya tarik yang menumbuhkan rasa cinta dari berbagai aspek, seperti penampilan fisik yang menarik, sikap yang ramah, perilaku yang sopan, prestasi, serta kelebihan lain yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Mata, sebagai indera utama dalam melihat, memiliki peran signifikan dalam membentuk ikatan cinta antara dua individu.

c. Pemilihan atas dasar harta atau kekayaan

Kekayaan dan harta benda juga menjadi pertimbangannya, tetapi bukan pertimbangan prioritas. Harta ataupun kekayaan menjadi pilihan bukan semata-mata karena menginginkan harta itu,

⁶⁴At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab An-Nikah, Bab Ma Ja’a Fi Nazhri Al-Khathib, no. 1087 (Beirut: Dar Ihya’ At-Turath, tt), 162.

namun dengan terjaminnya kondisi sosial ekonomi keluarga akan menjadikan juga terjaminnya mutu hidup keluarga.

Nabi Muhammad Saw menetapkan kriteria-kriteria calon pasangan sebagai upaya menciptakan keseimbangan atau keserasian dalam konsep *kafa'ah* yang menjadi faktor penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Islam maupun norma sosial lainnya, seorang suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk hidup layak.⁶⁵

Dasar hukum memberi nafkah dapat diketahui dari hadis Nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي
 مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي
 ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُذِي مَا يَكْفِيكَ
 وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ⁶⁶

“Dari ‘Aisyah ia berkata, Hindun datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan

⁶⁵Eva Yarosdiana, “Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah,” (Skripsi, UIN Jakarta, 2011): 52.

⁶⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Aqdhayah, Bab Qadha' An-Nabi bi Al-Ma'ruf, no. 1714 (Beirut: Dar Ihya' At-Turath, tt), 1337.

adalah seorang laki – laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? beliau menjawab, Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan *ma'ruf*.”

Hadis di atas menunjukkan seorang istri diperbolehkan mengambil sebagian dari nafkah dari suami secara *ma'ruf* untuk kebutuhan keluarga dan pentingnya memilih pasangan khususnya suami yang tidak pelit dalam Islam. Hal ini menunjukkan kekayaan atau suami sangat berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangga.

d. Pemilihan atas dasar keturunan

Genetika juga menjadi salah satu alasan memilih pasangan hidup. Inilah alasannya. Pertama, seorang putri yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan menjadi wanita bangsawan. Kedua, keluarga yang baik memiliki kesopanan dan standar yang baik. Ketiga, yang satu terlibat dengan keluarga yang lain dan jika keluarga itu baik, secara positif mempengaruhi keluarga. Rasulullah bersabda ;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا

إِلَيْهِمْ)

“Pilihlah tempat untuk menanamkan keturunanmu, dan jalinlah ikatan pernikahan dengan wanita yang sepadan 20 20 denganmu serta wanita yang berada di bawah perlindunganmu.”⁶⁷

⁶⁷ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Maktabah Syamilah) Bab Al-Iktifa, 422.

Di dalam mencari pasangan hidup haruslah menimbang-nimbang kesetaraannya antar pasangan. Dalam Islam istilah ini disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* ini dilakukan agar dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga seperti pertengkaran dalam hal tidak setaranya status pendidikan.

e. Pemilihan atas dasar tanggung jawab

Manusia memiliki konteks kewajiban dan tugas yang mesti dijalani oleh dirinya masing-masing. Kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, kewajiban kepada keluarga, dan kewajiban kepada masyarakatnya. Kewajiban manusia terhadap keluarganya, diantaranya mencari rezeki, menyediakan tempat tinggal, mendidik anak, membina hubungan baik dengan pasangan, dan memberikan pendidikan yang layak.⁶⁸

Dalam mencari pasangan hendaknya yang perlu diperhatikan adalah sifat bertanggung jawab, dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya, karena seorang suami yang akan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga sekaligus mencari nafkah, juga sangat berperan besar bagi suami karena dalam memberi hak nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan itu semua. Salah satunya memberikan kebutuhan setiap biaya dalam rumah tangga serta pendidikan untuk anaknya dan lain sebagainya.

⁶⁸ Mulyadi Kartanegara, *Hubungan Alam, Tuhan, dan Manusia* (Jakarta: Mizan, 2011),100.

B. *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Kata *sadd al-dzari'ah* berasal dari kata majemuk atau terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) yang berarti menutup, menghilangkan. Selain itu, *sadd* juga memiliki makna penghalang di antara dua tempat (الْحَاجِزَيْنِ الشَّيْئَيْنِ).⁶⁹ Dan *al-dzari'ah* (الدَّرِيْعُ/الدَّرِيْعَةُ) yang memiliki arti jalan, wasilah atau perantara. Dari segi bahasa *al-dzariah* ialah

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

“Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”

Sehingga pengertian *sadd al-dzari'ah* menurut para ulama *ushul fiqh* adalah:

- a. Asy-Syatibi mendefinisikan pengertian *sadd al-dzari'ah* dalam kitab *al Muwafaqat* sebagai مَفْصَلَةٌ إِلَى مَفْصَلَةٍ يَمْصُلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ yang artinya “perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kerusakan.”⁷⁰
- b. Ibn Rusyd menyampaikan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah sesuatu yang pada awalnya boleh, tetapi kemudian perantaranya membawa kepada kerusakan sehingga perbuatan itu menjadi dilarang, contohnya jual beli yang berakhir kepada riba.

⁶⁹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penelitian Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), 27.

⁷⁰ Asy Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syaria'ah* (Beirut: Daar ar Rasyad al-Haditsah, t.t.), 80.

- c. Al-Qurthubi mengemukakan pengertian *sadd al-dzari'ah* adalah suatu perbuatan esensial yang tidak dilarang, namun dikhawatirkan seseorang akan jatuh pada perbuatan yang tercela dan dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut.⁷¹

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari nas maupun ijma' ulama tentang kebolehan menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Namun, beberapa nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta kaidah fikih mengarah kepada kebolehan penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai ijthad hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”⁷²

Dari ayat di atas merujuk pada sesuatu yang akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan lebih besar dari pada kemaslahatan. Sebenarnya mencaci maki sembah kaum Jahiliyah adalah diperbolehkan bahkan mengandung kemaslahatan. Jika orang Muslim memaki berhala yang

⁷¹ Sholeh, *Metodologi Penelitian Fatwa*, 31.

⁷² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 192.

mereka sembah, mereka juga akan memaki apa yang disembah oleh orang beriman yaitu Allah SWT. Sebaiknya kita kaum mukminin menunjukkan dengan alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala tanpa adanya caci makian.⁷³

2) Surat Al-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁷⁴

Islam membolehkan wanita untuk memukulkan atau menghentakkan kakinya di tanah. Namun, karena perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga menarik perhatian orang yang melihat dan mendengar dan karena itu dapat menyebabkan fitnah antara laki-laki dan wanita, maka Allah SWT melarang perbuatan itu.⁷⁵

⁷³ Hamka, *Tafsir al-Azhar, juz 7* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982), 304.

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 363.

⁷⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 401.

b. Hadis

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar bahwa dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ
إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازِمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ
أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ
أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ
قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadzkan tersebut.”⁷⁶

⁷⁶ Imam Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi *Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

Isi dari hadis di atas melarang membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid hanya karena takut dibunuh. Al-Qad'iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa orang yang membunuh itu sama saja dengan orang kafir dalam hal menentang kebenaran dan melakukan perbuatan dosa. Dosa orang kafir disebut kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh disebut maksiat dan kefasikan.⁷⁷

c. Kaidah Fikih

Terdapat kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”⁷⁸

مَا آدَا إِلَى الْحُرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”⁷⁹

⁷⁷Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 272.

⁷⁸ Imam Tajuddin Abdul Wahab, *Al Asybah Wal-nadzhair* (Beirut: Lubnan Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991), 105.

⁷⁹ Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzair* (Islamic book, 2010), 68.

Sadd al-dzari'ah mengandung unsur mafsadah yang harus dihindari dan keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan, kedua kaidah ini dapat digunakan menjadi sandaran bagi metode istinbath hukum *sadd al-dzari'ah*.

3. Rukun *Sadd al-Dzari'ah*

Pembagian unsur-unsur dari *sadd al-dzari'ah* adalah terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai berikut :

a. *Al-Wasilah* (Sarana atau Perantara)

Al-wasilah atau disebut juga perantara, merupakan bagian dasar dari *sadd al-dzari'ah* karena *al-wasilah* memiliki perantara yang dapat mewujudkan *dzari'ah*. Contohnya, kaum Muslim mencela Tuhan dan sembahkan golongan orang musyrik kemudian orang musyrik kembali mencela Tuhan dan sembahkan kaum Muslim dengan cara yang tidak berpendidikan. Dari perumpamaan ini dapat diketahui bahwa memaki berhala (sembahkan kaum musyrik) bahkan menghancurkannya pada dasarnya tidak salah. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka akan membalas memaki Allah bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menghentikan *dzari'ah*.⁸⁰

⁸⁰ Syarif Makmur, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Iain-ib Pres, 2006), 77.

b. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-ifdha' adalah sesuatu yang menghubungkan dua bagian dari *dzari'ah*, yaitu *al-wasilah* dan *al-mutawassal ilaihi*, yang didefinisikan sebagai tuduhan yang kuat bahwa ia membawa sesuatu ke jalan terang. Beberapa hal harus diperhatikan. Pertama, *al-ifdha'* yang merupakan hal yang maknawi (abstrak) yang memiliki hukum karena keberadaannya. *Al-ifdha'* memiliki dua bentuk yaitu *fi'il* (perbuatan) dan *taqdir* (pengandaian). Dari segi bentuk *al-ifdha'* perbuatan adalah terwujudnya *al-mutawassal ilaihi* yang muncul setelah *al-wasilah*. Seperti contohnya dalam proses mengubah anggur menjadi khamar (*al-mutawassal ilaihi*), yang dilakukan setelah menanam anggur (*al-wasilah*).

Pada bentuk kedua dari *al-ifdha'* adalah pengandaian atau *taqdir* yang dapat terjadi pada empat situasi antara lain: ⁸¹

- 1) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) melakukan suatu perbuatan yang disengaja agar dapat sampai pada *al-mutawassal ilaihi*, contohnya seperti menikahi perempuan janda yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar suami pertama perempuan janda tersebut halal untuk menikahinya kembali.
- 2) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) yang melakukan *dzari'ah* tersebut tanpa maksud tertentu (*al-mutawassal ilaihi*), tetapi hal itu sering membawanya kepada sasaran tersebut karena kebiasaan.

⁸¹ Sholeh, *Metodologi Penelitian Fatwa*, 33.

- 3) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) menggunakan *dzari'ah* sebagai wasilah secara tidak sengaja, tetapi wasilah tersebut membawanya kepada *mutawassal ilaihi*, baik melalui perbuatan maupun *taqdir*. Sebagai contoh, orang Islam dilarang mencela Tuhan atau sesembahan orang musyrik, tindakan ini dapat mengakibatkan aksi balasan orang musyrik mencela Tuhan orang Islam.
- 4) Pelaku *al-wasilah* (pengantara) dan yang lainnya meskipun tidak menganggap *al-wasilah* sebagai *dzari'ah* tetapi menganggap esensi wasilah dapat berpotensi mengarah pada *al-ifdha'*. Sebagai contoh seseorang ingin mendapatkan air minum di jalan yang dilalui kaum muslim kemudian menggali sumur di jalan tersebut. Tujuan penggalian sumur boleh dilakukan, tetapi hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan kemungkinan akan membawa korban (*al-ifdha' at-taqdir*).

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya penekanan bahwa pada faktor kesengajaan pelaku *dzari'ah* untuk mencapai sasaran (*al-mutawassal ilaihi*) harus dipertahankan. Selain itu, faktor kekuatan *al-ifdha'* (berdasarkan banyaknya pelanggaran) harus dipertahankan untuk mencegah perbuatan yang dilarang oleh syara'.

c. *Al-mutawassal ilaihi* (Tujuan)

Pengertian *al-mutawassal ilaihi* ialah suatu yang dilarang. Dengan syarat harus memenuhi persyaratan sesuatu yang dilarang.

Secara logis mungkin dapat dilakukan atau dapat juga sebagai sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Keberadaan *al-mutawassal ilaihi* menjadi penentu kualitas perantara (*al-wasilah*) apakah kuat ataupun lemah. Sesuai dengan unsur-unsur *al-dzari'ah* yang telah dijelaskan, Imam Syatibi berpendapat bahwa terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi untuk mengimplementasikan *sadd al-dzariah* pada suatu perbuatan. Sehingga yang pada dasarnya dibolehkan menjadi dilarang, yaitu:⁸²

- 1) Perbuatan tersebut dapat membawa kepada kemafsadatan;
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dibanding kemaslahatan;
- 3) Unsur kemafsadatan diketahui lebih banyak.

⁸² Sholeh, *Metodologi Penelitian Fatwa*, 34.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Konten *Marriage is Scary* di Kalangan Pengguna

Sosial Media

Tren *marriage is scary* telah muncul sebagai fenomena yang menarik perhatian dan berkembang di platform media sosial Tiktok dan X. Data dari *Google Trends* menunjukkan bahwa istilah dari konten *marriage is scary* mengalami peningkatan popularitas mulai sejak 8 Agustus 2024, pada 13 Agustus 2024 menjadi puncak pencarian dengan terdapat 100 kali pencarian dalam sehari mengenai topik ini. Data tersebut menunjukkan bahwa minat publik terhadap topik tersebut meningkat.

Konsep *marriage is scary* muncul sebagai refleksi dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan generasi muda terhadap institusi pernikahan. Di antaranya: kekhawatiran terhadap kemungkinan kegagalan dalam pernikahan; ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan; beban untuk memenuhi ekspektasi dari lingkungan sosial; kecemasan akan hilangnya kebebasan pribadi; kekhawatiran terhadap perubahan besar dalam pola hidup; merasa belum cukup siap untuk menghadapi komitmen pernikahan.⁸³

Namun, pada media sosial konten ini berkembang lebih jauh dengan memperlihatkan ketakutan yang lebih kompleks yang terjadi pada

⁸³ Umsida, "Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida" 19 Agustus 2024, diakses 28 Januari 2025, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>

generasi muda baik dari kaum perempuan maupun laki-laki. Penulis melakukan pengamatan pada sosial media Tiktok dan X serta memilih beberapa konten mengenai tren *marriage is scary* yang memiliki jumlah minimal 1 juta penayangan dan 100 ribu suka di TikTok. Penulis juga memilih konten mengenai *marriage is scary* dengan minimal jumlah 1 ribu suka dan 1 ribu penayangan pada sosial media X.

1. Kekhawatiran dari Sudut Pandang Perempuan :

a. Kekhawatiran akan diselingkuhi



Gambar 1 Rasa Takut akan diselingkuhi

- 1) Akun tiktok dengan nama @cha.kar_12 membagikan konten yang membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah, dimana mereka telah merelakan seluruh kehidupan dan penampilan untuk hamil dan melahirkan tetapi suami masih sibuk memperhatikan perempuan cantik.⁸⁴

⁸⁴ <https://vt.tiktok.com/ZSMFpvuYy/>, diakses 15 Februari 2025.

- 2) Ketakutan yang sama juga dibagikan oleh akun tiktok bernama @michaella_nad yang mengutarakan penampilan mulai berubah ketika hamil seperti badan mengembang, muncul *stretchmark*, tangan kaki bengkak karena hormon hamil dan melahirkan. Bagaimana jika suami mereka selingkuh atau masih mencari perempuan yang memiliki penampilan yang lebih menarik.⁸⁵
- 3) Salah satu konten pada akun tiktok bernama @rocaceae juga menyatakan kekhawatiran bagaimana jika perempuan dinikahi bukan karena dasar cinta tapi karena perempuan tersebut pantas jadi ibu dan istri yang baik. Sedangkan laki-laki tersebut masih mencari perempuan lain yang dapat memuaskan hasrat seksualnya dan tetap kembali ke rumah sebagai suami dan ayah yang baik di hadapan keluarga.⁸⁶
- 4) Ketakutan demikian juga terdapat pada sosial media Twitter @wordofvenus yang menyebutkan takut mendapat suami yang suka KDRT, tidak bisa menghargai pasangan, dan selingkuh dengan perempuan lain.⁸⁷

Definisi pernikahan bagi banyak orang adalah simbol komitmen, cinta, dan kepercayaan. Namun, bagi sebagian perempuan, pernikahan justru menjadi sumber kecemasan yang mendalam, salah satunya adalah ketakutan akan diselingkuhi.

⁸⁵ <https://vt.tiktok.com/ZSMFsjpNS/>, diakses 15 Februari 2025.

⁸⁶ <https://vt.tiktok.com/ZSMFTfUkn/>, diakses 15 Februari 2025.


⁸⁷ <https://x.com/wordofvenus/status/1822090524914008088>, diakses 15 Februari 2025.

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau karakter seksual serta keterlibatan emosional romantis yang dilakukan dengan seseorang di luar ikatan pernikahan.

Media sosial juga turut andil membawa dampak negatif, salah satunya adalah memicu terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Kemudahan membangun hubungan virtual membuat banyak orang mengabaikan batasan moral dan komitmen dalam pernikahan. Percakapan yang awalnya terlihat tidak berbahaya, seperti menyukai foto atau mengomentari unggahan seseorang, dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam.⁸⁸ Terlebih lagi ketakutan dari seorang perempuan ialah ketika dia telah merelakan tubuh, penampilan dan hidupnya untuk menikah hingga melahirkan. Perubahan fisik dan mental menjadi sangat berbeda dari sebelum menikah menjadikan seorang laki-laki merasa kurang diperhatikan atau tidak puas dalam pernikahannya sehingga tergoda untuk mencari perhatian dan validasi dari orang lain melalui platform media sosial.

⁸⁸ Sohrah, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian," *Jurnal Al-Risalah* Vol. 19 No. 2, (2019):293-294 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12839/pdf

b. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Paham Agama



Gambar 2 Takut Mendapat Suami Tidak Paham Agama

- 1) Unggahan konten Tiktok oleh @cipiw31 membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah jika mendapat suami yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bisa doa setelah sholat, tidak bisa mengaji, tidak bisa memimpin dzikir, dan tidak bisa menuntun keluarga menuju jalan Allah.⁸⁹
- 2) Ketakutan serupa dibagikan oleh @anaktunggal0127 tentang pentingnya memilih suami yang paham dan menjalankan perintah agama karena bagi kebanyakan perempuan menganggap memilih suami dari aspek agama sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga karena istri membutuhkan bimbingan suami untuk menjadi istri dan ibu yang baik.⁹⁰

Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin keluarga, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan

⁸⁹ <https://vt.tiktok.com/ZSMFGYQrA/>, diakses 15 Februari 2025.

⁹⁰ <https://vt.tiktok.com/ZSMFGDQPN/>, diakses 15 Februari 2025.

duniawi, tetapi juga menuntun istri dan anak-anak menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah kegagalan, setiap pasangan perlu memiliki komitmen terhadap agama sebagai dasar dalam menghadapi suatu masalah. Komitmen juga mencakup tanggung jawab dalam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghormati kesucian pernikahan.⁹¹

Sikap selektif dalam memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama dan akhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا عَرِيضًا⁹²

“Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.”

Berdasarkan hadis Nabi di atas, faktor agama ialah hal yang landasan yang paling penting dalam memilih pasangan. Pasangan yang memiliki iman yang kuat akan saling mengingatkan untuk mendekati diri kepada Allah.

⁹¹ Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Komunika*, Vol. 6 No. 1 (2012): 7 <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/48>

⁹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 606.

Namun, ketakutan muncul ketika calon suami dianggap tidak memahami agama, seperti tidak menunaikan salat lima waktu, tidak mampu membaca Al-Quran, dan tidak memiliki kemampuan untuk membimbing keluarga di jalan Allah.

c. Adanya Pengalaman atau Trauma Masa Lalu



Gambar 3 Adanya Pengalaman atau Trauma Masa Lalu

- 1) Tulisan konten Tiktok dari akun @indomiegorenc membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah jika mendapat suami yang melakukan perbuatan seperti apa yang diperbuat ayah atau anggota lainnya sama seperti di masa lalu.⁹³
- 2) Salah satu akun Tiktok dengan akun @beakillua juga membagikan konten berisi ketakutan untuk menikah karena bayang-bayang kejadian buruk dalam keluarga seperti yang diperbuat ayahnya sendiri di keluarganya.⁹⁴

⁹³ <https://vt.tiktok.com/ZSMFGxeCA/>, diakses 15 Februari 2025.

⁹⁴ <https://vt.tiktok.com/ZSMFG5pjw/>, diakses 15 Februari 2025.

Pernikahan seharusnya membawa kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi sebagian perempuan yang pernah memiliki pengalaman masa lalu yang buruk terkait hubungan atau keluarga, menjadikan rasa trauma yang sering kali menjadi alasan utama mengapa mereka merasa takut untuk menikah.

Pengalaman masa lalu seperti tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, menyaksikan konflik orang tua, atau menjadi korban kekerasan emosional dan fisik dapat membawa beban emosional dari masa lalu ke dalam cara pandang mereka terhadap pernikahan. Seseorang yang memiliki pengalaman buruk di masa lalunya kemudian timbul trauma dan kesedihan pada dirinya dapat meningkatkan seseorang untuk mengembangkan rasa takut terhadap pernikahan dan komitmen. Mereka menjadi ragu untuk terlibat secara emosi dalam sebuah hubungan dan khawatir pasangan tidak memenuhi ekspektasinya atau bahkan mengkhianati kepercayaannya.⁹⁵

Oleh karena itu, faktor nashab atau keturunan menjadi salah satu alasan memilih pasangan hidup. Karena keluarga yang baik memiliki kesopanan dan standar yang baik dan secara positif mempengaruhi keluarga. Sebagaimana Rasulullah bersabda ;

⁹⁵ Hanifah P Rizkiyani, “Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)

“Pilihlah tempat untuk menanamkan keturunanmu, dan jalinlah ikatan pernikahan dengan wanita yang sepadan denganmu serta wanita yang berada di bawah perlindunganmu.”⁹⁶

Hadis tersebut mengajarkan pentingnya memilih pasangan yang baik dan sepadan dalam pernikahan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah melihat asal-usul keluarga termasuk karakter dan pola asuh orang tua. Hal ini bukan sekadar tentang status sosial atau keturunan, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang dibentuk oleh nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarganya.

d. Kekhawatiran Mendapat Suami yang pelit



Gambar 4 Takut Mendapat Suami Pelit

- 1) Tulisan dari konten Tiktok bernama @ceritacete membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah jika mendapat suami yang harus mengirit pengeluaran.

⁹⁶ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, 422.

Para perempuan takut ketika menikah mereka tidak bisa lagi beli makanan minuman favorit karena suami mengharuskan mengirit keuangan.⁹⁷

- 2) Hal serupa juga dibagikan oleh akun @qthereine yang mengungkapkan bagaimana jika membeli *skincare* dan *make up*, dan melakukan *treatment* dianggap hal-hal pemborosan oleh suami.⁹⁸

Saat ini banyak perempuan yang sudah terbiasa mandiri secara finansial sejak sebelum menikah. Mereka mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi tanpa harus bergantung pada orang lain. Ketika masuk ke dalam pernikahan, ada ekspektasi bahwa pasangan (suami) akan tetap menghargai hak perempuan tersebut untuk mengatur keuangannya, termasuk memenuhi kebutuhannya tanpa dicap sebagai pemborosan. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tentang apa yang termasuk kewajiban nafkah sering kali bervariasi. Ada suami yang merasa pengeluaran istri untuk hal di luar kebutuhan pokok dianggap berlebihan atau tidak penting meskipun itu termasuk kebutuhan pribadi yang wajar.

⁹⁷ <https://vt.tiktok.com/ZSMFGtAoe/>, diakses 15 Februari 2025.

⁹⁸ <https://vt.tiktok.com/ZSMFGHSPt/>, diakses 15 Februari 2025.

Dasar hukum memberi nafkah dapat diketahui dari hadis

Nabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مَعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ⁹⁹

“Dari 'Aisyah ia berkata, Hindun datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki – laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya? beliau menjawab, Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Istri. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri¹⁰⁰.

⁹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, 1337.

¹⁰⁰ Taufik, dkk, “Hak dan Keawajiban Suami Istri Dalam al-Quran” *Jurnal Kajian Ekonomi Syari'ah*, Vol 3

e. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Bisa Membela di Hadapan Keluarga



Gambar 5 Takut Mendapat Suami yang Tidak Dapat Membela di Hadapan Keluarga

- 1) Tulisan dari konten Tiktok dengan akun @zalfanadhira membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah mendapat suami tidak dapat membela di hadapan keluarganya.¹⁰¹
- 2) Konten Tiktok serupa juga dibagikan oleh @cicionly tentang ketakutan mendapat suami yang tidak bisa membela di hadapan keluarganya.¹⁰²

¹⁰¹ <https://vt.tiktok.com/ZSMFG3QsH/>, diakses 15 Februari 2025.

¹⁰² <https://vt.tiktok.com/ZSMFG3QtL/>, diakses 15 Februari 2025.

- 3) Terdapat postingan Twitter dengan akun @kuyangmanis_ yang menyatakan takut tidak bisa di bela dan mendapat mertua yang suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya.¹⁰³

Keberadaan suami dalam pernikahan yang tegas dan berpihak kepada pasangan sering kali menjadi fondasi utama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Namun, bagi sebagian perempuan, bayangan memiliki pasangan yang terlalu tunduk pada keluarganya, bahkan dalam hal yang merugikan rumah tangga menjadi sumber kekhawatiran. Mereka takut suami hanya diam ketika pasangannya diperlakukan tidak adil oleh mertua atau anggota keluarga lainnya baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan penting. Banyak kisah nyata yang menggambarkan bagaimana perempuan sering kali berada di posisi sulit ketika menghadapi konflik dengan keluarga pasangan. Beberapa suami memilih untuk menghindari konflik dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga besar tetapi mengorbankan perasaan dan hak istri. Dalam situasi seperti itu, perempuan sering kali merasa sendirian dan tidak didukung meskipun pernikahan seharusnya menjadi ruang yang penuh perlindungan.

Menurut keempat imam mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi), disepakati bahwa orang tua masih memiliki hak dan kewajiban terhadap anak yang memiliki harta sendiri selama anak

¹⁰³ https://x.com/kuyangmanis_/status/1821931518543204667, diakses 15 Februari 2025.

tersebut belum mencapai usia akil *baligh*. Namun, jika anak sudah dewasa, hak dan kewajiban orang tua tersebut menjadi gugur. Hak yang dimaksud meliputi hak atas pendidikan, hak asuh, dan hak perwalian terhadap anak.¹⁰⁴ Jika anak tersebut telah menikah, peran orang tua bergeser menjadi pengawas bagi keluarga anaknya. Orang tua bertugas memberikan bantuan dan arahan ketika anak membutuhkan panduan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tetap memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak mereka. Demikian juga peran suami seharusnya menjadi pelindung utama dalam rumah tangga. Dia perlu memahami bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga menciptakan keluarga baru yang membutuhkan perhatian dan prioritas agar keharmonisan rumah tangga terjaga.

f. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Mau Membantu Urusan Rumah Tangga



Gambar 6 Takut Mendapat Mendapat Suami yang Tidak Mau Membantu Urusan Rumah Tangga

¹⁰⁴ Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Ke V (Bandung; Penerbit Alumni, 2006), 289.

- 1) Tulisan dari konten Tiktok @xoxorosses membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para perempuan ketika menikah mendapat suami yang tidak bisa dan tidak mau bergantian mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga dengan alasan capek kerja. Dan menganggap bahwa mengurus anak dan rumah adalah tugas kewajiban seorang istri.¹⁰⁵
- 2) Unggahan serupa juga dibagikan oleh @ocaclaudia yang menyebutkan ketakutan jika setelah menikah tidak bisa istirahat karena suami tidak mau bergantian mengasuh anak.¹⁰⁶

Salah satu faktor yang membuat perempuan takut untuk menikah adalah kekhawatiran bahwa suaminya tidak mau membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam banyak budaya, masih ada anggapan bahwa pekerjaan rumah sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri, sementara suami hanya berperan sebagai pencari nafkah. Banyak perempuan modern yang menyadari bahwa mengurus rumah tangga bukanlah pekerjaan ringan. Seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, serta merawat anak membutuhkan tenaga, waktu, dan perhatian yang besar. Jika semua beban ini harus ditanggung sendiri tanpa keterlibatan suami, pernikahan bisa terasa lebih seperti beban daripada kebahagiaan.

¹⁰⁵ <https://vt.tiktok.com/ZSMFtVqUP/>, diakses 15 Februari 2025.

¹⁰⁶ <https://vt.tiktok.com/ZSMFt5m3f/>, diakses 15 Februari 2025.

Di sisi lain, banyak pola pikir laki-laki merasa bahwa pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab istri. Hingga saat ini, budaya patriarki tetap bertahan dan berkembang di tengah masyarakat. Dampaknya ialah muncul berbagai permasalahan sosial yang membatasi kebebasan perempuan serta mengabaikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Penyebab utamanya masih bersifat klasik, yakni karena peran perempuan sering kali dianggap terbatas pada ranah domestik.¹⁰⁷

2. Kekhawatiran dari Sudut Pandang Laki-Laki

Tren *marriage is scary* bukan sekedar isu yang diramalkan oleh kaum perempuan. Melainkan kaum laki-laki juga turut andil dalam menyuarakan tren ini. Meskipun konten yang dibagikan oleh laki-laki tidak sebanyak konten video yang dibagikan perempuan. Kaum laki-laki turut menyuarakan keresahan mereka terhadap pernikahan yang menghadirkan perspektif baru yang sering kali jarang dibahas. Diantaranya ketakutan dan kekhawatiran laki-laki terhadap intuisi pernikahan ialah:

¹⁰⁷ M, Nadhif Nasrullah, Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender) *Jurnal Yudisia*, Vol. 13 (2022): 150 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/14325/pdf>



Gambar 7 Konten *marriage is scary* dari Sudut Pandang Laki-Laki

- 1) Tulisan dari konten Tiktok @kekengobrolinapaaja membicarakan tentang ketakutan dan kekhawatiran para laki-laki ketika menikahi perempuan yang hanya berparas cantik tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti tidak bisa mengurus anak, tidak bisa memasak, membersihkan rumah karena sedari kecil perempuan tersebut terbiasa dibantu oleh pembantu rumah tangga. Dari konten tersebut juga mengungkapkan ketakutan jika mendapat istri yang menuntut suami dengan berpenghasilan besar.¹⁰⁸
- 2) Konten lain juga menyebutkan pada akun Tiktok @dapinlng bahwa bagaimana kalau laki-laki telah berusaha menjadi suami yang terbaik tapi istri tetap tidak menghargai perjuangan suami dan lebih memilih bebas bersosialita dan berujung meluapkan emosi kepada anak.¹⁰⁹
- 3) Ketakutan dan kekhawatiran laki-laki terhadap pernikahan juga diungkapkan pada konten Tiktok dengan nama akun @xvliano yang berisi bagaimana jika dia sendiri tidak bisa menjadi suami

¹⁰⁸ <https://vt.tiktok.com/ZSMFtyomk/>, diakses 15 Februari 2025.

¹⁰⁹ <https://vt.tiktok.com/ZSMFtXNGF/>, diakses 15 Februari 2025.

yang baik kepada istrinya. Seperti menjadi suami yang patriarki, tidak mau mengurus anak, pelit, selingkuh dan hanya bisa membuat istri sengsara.¹¹⁰

Berikut penjelasan faktor penyebab mengenai ketakutan dan kekhawatiran kaum laki-laki terhadap pernikahan di media sosial :

a. Kekhawatiran Mendapat Istri yang Tidak Dapat Menjadi Ibu dan Istri yang Baik

Pernikahan bagi sebagian laki-laki bukan sekadar membangun hubungan romantis tetapi juga tentang kesiapan berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Mereka menginginkan pasangan yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengurus keluarga. Seperti mengatur keuangan, mengasuh anak, serta menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan harmonis. Namun, dengan berkembangnya standar kecantikan di media sosial muncul kekhawatiran bahwa banyak perempuan lebih fokus pada penampilan fisik daripada kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Hal ini membuat sebagian laki-laki merasa ragu untuk menikah dan khawatir jika mereka harus menanggung seluruh beban rumah tangga seorang diri. Sementara pasangannya hanya menikmati kenyamanan tanpa berkontribusi secara nyata.

¹¹⁰ <https://vt.tiktok.com/ZSMFtKgF8/>, diakses 15 Februari 2025.

Seorang istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suaminya, mendidik anak-anak, serta menjaga kehormatan dirinya. Kewajiban untuk menaati suami bukanlah tanpa alasan, melainkan karena suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, serta keselamatan keluarganya baik secara fisik maupun spiritual di dunia maupun akhirat. Beban tanggung jawab ini sangat besar dan membutuhkan keseriusan dalam menjalankannya.¹¹¹

Ketaatan seorang istri kepada suaminya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, seorang istri diperbolehkan untuk menolak perintah suami jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum syariat.¹¹² Istri yang shalihah adalah mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga dirinya saat suaminya tidak berada di sisinya, sebagaimana Allah telah memelihara mereka. Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَهَا، وَلَا تُخَالِفُكَ فِي

نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا تَكْرَهُ¹¹³

“Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkanmu ketika engkau memandangnya, menaati perintahmu ketika

¹¹¹ Alfa Mardiyana, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 6 No. 2 (2018):91 <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/726>

¹¹² Muhammad Ibrahim Saliim, *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 73.

¹¹³ An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, Juz 6, Kitab An-Nikah, No. 3231 (Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi, 1999), 68.

engkau menyuruhnya, dan menjaga dirinya serta hartamu saat engkau pergi.”

Hadis ini menjelaskan bahwa kriteria istri yang baik menurut ajaran Islam adalah yang mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada suaminya, taat dalam kebaikan, serta menjaga kehormatan dirinya dan harta suami.

Selain itu, banyak laki-laki khawatir jika mereka akan menghadapi pasangan yang kurang menghormati peran suami, tidak berterima kasih atas usaha yang telah dilakukan atau bahkan meremehkan perjuangan mereka dalam mencari nafkah dan memimpin keluarga. Mereka khawatir bahwa konsep kesetaraan yang disalahartikan akan membuat penghormatan terhadap suami menjadi berkurang. Sehingga hubungan yang seharusnya saling mendukung berubah menjadi ajang persaingan atau dominasi salah satu pihak.

b. Kekhawatiran Menjadi Suami yang Buruk

Salah satu kekhawatiran yang sering diungkapkan adalah takut menjadi suami yang justru membawa penderitaan bagi istrinya. Banyak laki-laki menyadari bahwa peran suami bukan sekadar menjadi kepala keluarga tetapi juga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Namun, di tengah gencarnya diskusi tentang ketimpangan gender dan kritik terhadap perilaku laki-laki dalam pernikahan, muncul rasa takut bagaimana jika

mereka tanpa sadar menjadi suami yang patriarki, menekan istri, pelit atau bahkan menciptakan neraka dalam rumah tangga. Konten ini menunjukkan bahwa *marriage is scary* bukan hanya tentang ketakutan terhadap pasangan yang tidak ideal tetapi juga tentang ketakutan terhadap diri sendiri. Ketakutan untuk gagal menjadi suami yang baik dan tanpa sadar menindas pasangan atau membuat istri menderita menjadi alasan mengapa banyak laki-laki merasa cemas menghadapi pernikahan. Rasulullah Saw bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ¹¹⁴

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya.”

Hadis di atas menegaskan bahwa seorang Mukmin yang memiliki iman paling sempurna adalah mereka yang berakhlak paling baik. Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik, sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya.

Untuk membentuk keluarga sakinah diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, membimbing keluarganya di jalan yang benar dan berusaha membawa mereka

¹¹⁴ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Kitab Ar-Radha', Bab Ma Ja'a fi Haqqil Mar'ah 'ala Zaujiha, No. 1162 (Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-Arabi, 1995), 431.

menuju surga. Sementara itu, seorang istri yang shalihah adalah mereka yang senantiasa taat kepada suaminya, menjaga kehormatan diri serta keluarganya dan berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam rumah tangga. Dengan keselarasan ini, terciptalah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan mendapatkan ridha Allah SWT.¹¹⁵

B. Konten *Marriage Is Scary* Pada Sosial Media Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Pada dasarnya seluruh hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat manusia bertujuan untuk membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Konsep pembebanan syariat (*taklif*) mengandung dua dimensi pencapaian, yaitu *maqashid* (tujuan utama) dan *wasail* (sarana untuk mencapai tujuan tersebut).¹¹⁶ Dalam metode hukum Islam, *sadd al-dzari'ah* ialah upaya untuk mencegah suatu tindakan agar tidak mengakibatkan *al-mafsadah* (kerusakan).¹¹⁷ Kerusakan yang dimaksud dapat berupa sesuatu yang bersifat mubah maupun haram. Jika suatu perbuatan berpotensi menimbulkan *al-mafsadah*, maka tindakan pencegahan dilakukan karena perbuatan tersebut dianggap terlarang.

Pernikahan merupakan ikatan antara dua individu lawan jenis melalui sebuah ritual keagamaan yang menghalalkan hubungan biologis di

¹¹⁵ Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005) 81.

¹¹⁶ Pokja Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), 299.

¹¹⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 424.

antara keduanya sekaligus menyatukan kedua pasangan termasuk keluarga, suku, bangsa dan negara. Pernikahan juga merupakan salah satu sunah Rasul. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah SWT pada Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمَ كَانُوا لِرُسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ يُلْكَأُ أَجَلِ كِتَابٍ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”¹¹⁸

Dapat diketahui dari ayat di atas bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan agar memperoleh keturunan agar kehidupan manusia di dunia lebih sempurna.

Analisis tren *marriage is scary* di media sosial berdasarkan perspektif *Sadd al-dzari'ah* menunjukkan adanya relevansi antara prinsip ini dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh kalangan pengguna sosial media baik dari kaum perempuan maupun laki-laki. Berikut ini analisis dari konten *marriage is scary* berdasarkan rukun *sadd al-dzari'ah* :

1. *Al-Wasilah* (Sarana atau Perantara)

Al-wasilah atau disebut juga perantara merupakan bagian dasar dari *sadd al-dzari'ah* karena *al-wasilah* memiliki perantara yang dapat mewujudkan *dzari'ah*. *Al-wasilah* dalam rukun *sadd al-dzari'ah*

¹¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 352.

bermakna sarana atau jalan yang mengantarkan pada timbulnya ketakutan perempuan terhadap pernikahan. *Al-wasilah* pada penelitian ini yaitu berupa konten *marriage is scary* pada sosial media yang berisi kekhawatiran perempuan dan laki-laki untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

2. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-ifdha' adalah sesuatu yang menghubungkan dua bagian dari *dzari'ah*, yaitu *al-wasilah* dan *al-mutawassal ilaihi* yang didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang dapat mengantarkan kepada terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan atau berakibat buruk. Dalam konten *marriage is scary*, *al-Ifdha'* menjelaskan bagaimana masing-masing faktor kekhawatiran tersebut dapat mengarah atau menyebabkan terjadinya hal-hal negatif dalam pernikahan. Berikut adalah deskripsi *al-Ifdha'* untuk setiap faktor:

a. Kekhawatiran diselingkuhi

Perselingkuhan dipandang sebagai *mafsadah* besar dalam rumah tangga karena merusak kepercayaan yang dapat mengakibatkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan trauma emosional bagi pasangan dan anak-anak.¹¹⁹ Perselingkuhan juga dapat menurunkan kepercayaan dalam pernikahan, ketika kasus perselingkuhan semakin banyak diberitakan, hal ini dapat

¹¹⁹ Syamsuri, Yitnamurti, "Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri," 54 <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>

menyebabkan generasi muda kehilangan kepercayaan terhadap pernikahan sebagai institusi yang sakral.

b. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Paham Agama

Kurangnya pemahaman agama dapat menyebabkan penyimpangan dalam tanggung jawab dan nilai-nilai keluarga. Ketakutan ini muncul karena adanya anggapan bahwa suami yang kurang paham agama akan sulit menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*), kurang bertanggung jawab dan tidak bisa membimbing istri serta anak-anak dalam kehidupan beragama terutama dari segi ibadah. Tanpa pemahaman agama, suami mungkin akan menjalankan pernikahan tanpa memperhatikan batasan syariat, seperti mengabaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak menerapkan komunikasi Islami, atau bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lalai dalam kewajiban nafkah atau bertindak zalim terhadap istri.

c. Adanya Trauma dan Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman buruk sebelumnya membuat individu lebih berhati-hati untuk menghindari pengulangan *mafsadah* yang sama yaitu kegagalan dalam pernikahan. Pernikahan yang dipaksakan tanpa pemulihan dari trauma bisa menyebabkan luka psikologis yang lebih dalam baik bagi individu maupun anak-anak yang mungkin hadir dalam pernikahan tersebut dan risiko perceraian di kemudian

hari akan lebih tinggi.¹²⁰ Trauma masa lalu dapat menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti ketidakmampuan untuk percaya pada pasangan, ketakutan akan diulangnya pengalaman buruk, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat.

d. Kekhawatiran Mendapat Suami Pelit

Kekhawatiran ini mencerminkan kebutuhan perempuan untuk mendapatkan pasangan yang mampu memenuhi tanggung jawab nafkah dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan mental pasangan dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan, serta memengaruhi cara mereka berinteraksi antara satu sama lain. Sifat pelit pada suami dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga secara keseluruhan karena mereka mungkin merasa terbatas dalam melakukan aktivitas bersama atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.¹²¹

e. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Bisa Membela di Hadapan Mertua dan Keluarganya

Kekhawatiran ini muncul dari adanya ketimpangan dalam pernikahan, dimana seorang suami lebih memihak keluarganya tanpa mempertimbangkan perasaan dan hak istri, maka pernikahan bisa

¹²⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Keluarga* (Jakarta: PT. Elex Media, 2012), 16.

¹²¹ Muzakkir S, "Relasi Suami Istri dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Indikator Terjadinya Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad alJizawi bin Ahmad)," *Jurnal Tafaqquh*, (2024): 46-48 <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFAQQUH/article/view/88>

menjadi beban emosional bagi istri. Adanya tekanan dari pihak keluarga yang mengakibatkan suami tidak bisa bersikap adil terhadap istri dan keluarganya sendiri dan dapat menciptakan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak, sehingga sulit untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis. Ketidakmampuan suami membela istri di hadapan mertua dan keluarga dapat menyebabkan ketidakbahagiaan, tekanan emosional, dan potensi keretakan hubungan.

f. Kekhawatiran Mendapat Suami yang Tidak Mau Membantu Urusan Rumah Tangga

Para perempuan takut terjebak dalam hubungan yang tidak adil dimana beban rumah tangga, pengasuhan anak, hingga kebutuhan emosional sering kali jatuh sepenuhnya pada mereka. Hal tersebut dapat mengarah pada penindasan terhadap hak-hak istri, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Suami yang bersikap patriarki cenderung mengontrol peran istri secara tidak adil, mengabaikan suara dan pendapat istrinya yang bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dan kerusakan hubungan. Budaya patriarki dalam rumah tangga dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penindasan, ketidakadilan gender, dan ketidakseimbangan kekuasaan.¹²²

¹²² M. Syahrizan, Asfar Siregar, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bertuah*, Vol, 5 (2024) <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/787>

Adapun penjelasan *al-ifdha'* dari faktor dari sudut pandang laki-laki yaitu:

a. Kekhawatiran Mendapat Istri yang Tidak Bisa Menjadi Ibu dan Istri yang Baik

Kekhawatiran ini mencerminkan kebutuhan akan pasangan yang mampu menjalankan peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan pentingnya mendapat istri yang menghargai akan peran suami. Istri yang tidak bisa menjalankan perannya dengan baik akan membebani suami dengan tugas-tugas yang seharusnya bisa dibagi secara adil dan pada akhirnya bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang teladan bagi anak juga tidak kalah penting karena ibu adalah tempat belajar pertama pertama bagi anak-anak. Seorang ibu yang tidak mampu mengasuh anak dengan baik dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional anak yang tentu saja bisa merugikan masa depan keluarga.

b. Kekhawatiran Menjadi Suami yang Buruk

Kesadaran laki-laki terhadap tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah. Keburukan yang mungkin terjadi dalam pernikahan jika seorang laki-laki menjadi suami yang buruk adalah akan adanya potensi konflik dalam rumah tangga,

ketidakbahagiaan istri dan anak-anak, serta kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat ditemukan prasangka-prasangka di kalangan perempuan dan laki-laki generasi muda akibat paparan konten *marriage is scary* di sosial media yang terus menerus dapat mengarah pada dua reaksi utama yaitu :

a. Menakuti Pengguna Sosial Media untuk Tidak Menikah

Pada generasi muda baik perempuan maupun laki-laki memilih untuk tidak menikah karena bayang-bayang kekhawatiran terhadap pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh narasi ketakutan yang berkembang di media sosial terkait berbagai risiko dan permasalahan dalam pernikahan. Banyak konten menampilkan sisi buruk pernikahan tanpa menyeimbangkannya dengan kisah positif. Akibatnya, pengguna sosial media cenderung menggeneralisasi bahwa semua pernikahan berakhir buruk.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama mengenai hukum dasar pernikahan. Mayoritas ulama yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunah. Sementara itu, menurut Mazhab Syafi'i hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh) dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan menikah dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dalam hubungan suami istri. Namun, apabila pernikahan

dimaksudkan untuk menjaga kehormatan atau memperoleh keturunan, maka hukum menjadi sunah baginya.¹²³

Sedangkan hukum menikah menurut Ibn Hazm dan Mazhab Zhahiri adalah wajib bagi yang mampu berhubungan suami istri dan membutuhkan nafkah, serta khawatir terjerumus pada perzinaan. Ibn Hazm berpendapat bahwa menikah itu wajib berdasarkan perintah Allah dan Rasulullah, serta adanya *sighat amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) untuk *tabattul* (membujang) yang menunjukkan kewajiban dan larangan suatu tindakan.¹²⁴

Dengan demikian hukum tidak menikah menurut Jumhur Ulama akibat adanya konten *marriage is scary* di sosial media adalah boleh (mubah) selama tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat. Sedangkan tidak menikah menurut Ibn Hazm dan Mazhab Dzahiri hukumnya haram atau berdosa, kecuali ada alasan syar'i yang menghalangi seseorang untuk menikah seperti kondisi fisik, kesehatan, atau halangan lainnya.

b. Membuat Pengguna Sosial Media Lebih Selektif dalam Memilih Pasangan

Fenomena konten *marriage is scary* di media sosial banyak diwarnai oleh narasi negatif tentang pernikahan seperti faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas. Namun, selain dampak negatif berupa

¹²³ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1(2024):10 <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>

¹²⁴ Mara Ongku Hasibuan, "Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal al-Fikra*, Vol. 19 (2020):208 DOI:10.24014/af.v19.i2.9432

keengganan untuk menikah, terdapat pula dampak positif yang bisa dikategorikan sebagai *al-ifdha'* (prasangka/dampak). Yaitu mendorong laki-laki dan perempuan menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup.

Konten yang mengungkap berbagai kasus kegagalan rumah tangga membuka mata banyak orang bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta. Melainkan juga tentang kesamaan visi, pemahaman agama, tanggung jawab, dan kepribadian. Oleh karena itu, calon pasangan lebih cenderung memperhatikan kesesuaian prinsip dan nilai hidup sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan proses pemilihan pasangan yang lebih selektif, harapannya adalah dapat meminimalkan risiko konflik rumah tangga, kekerasan, dan perceraian di kemudian hari. Kehati-hatian ini sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup pintu terhadap hal-hal yang dapat membawa kerusakan (*mafsadah*).

3. *Al-Mutawassal Ilaihi* (Tujuan)

Pengertian *al-mutawassal ilaihi* ialah suatu yang dilarang dengan syarat harus memenuhi persyaratan sesuatu yang dilarang. Secara logis mungkin dapat dilakukan atau dapat juga sebagai sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Dalam konteks analisis konten *marriage is scary* di media sosial, bagian dari rukun *al-mutawassal ilaihi* merujuk pada akibat atau hasil yang ditakutkan dari kekhawatiran terhadap

pernikahan yakni pilihan untuk tidak menikah pada generasi muda baik perempuan maupun laki-laki yang dapat mengakibatkan :

a. Terjerumus Pada Zina

Memilih untuk tidak menikah dapat menjadi jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina, terutama jika tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan tidak menjaga batasan pergaulan sesuai syariat Islam. Zina dalam Islam merupakan perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum, dilakukan secara sadar, serta tanpa adanya unsur keraguan mengenai status kehalalannya.¹²⁵ Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dijatuhi hukuman berat, seperti cambuk atau rajam dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun akal sehat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam bukan sekedar tradisi tetapi jalan untuk menjaga kesucian, menyalurkan kebutuhan biologis dengan halal dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

b. Menyalurkan Rezeki Tidak Pada Semestinya

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga sebagai jalan untuk menyalurkan nafkah dan rezeki dengan cara yang tepat dan diberkahi. Rezeki atau nafkah yang diberikan oleh Allah SWT diharapkan dapat

¹²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti menafkahi istri dan anak-anak serta memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi mereka. Namun, ketika seseorang memilih untuk tidak menikah, rezeki yang seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarga dan membangun rumah tangga bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan. Misalnya, berfoya-foya, membeli barang-barang mewah yang tidak diperlukan, atau mengejar kesenangan pribadi yang bersifat sementara. Tanpa tanggung jawab terhadap keluarga, seseorang bisa jadi lebih mudah terjerumus dalam gaya hidup hedonistik yang cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak produktif.

Penjabaran di atas termasuk sesuatu yang dilarang yang timbul dari kekhawatiran konten *marriage is scary* pada sosial media akibat dari pilihan tidak menikah di kalangan pengguna media sosial. Ketakutan berlebihan terhadap pernikahan seperti yang tergambar dalam tren ini dapat menghalangi tercapainya *maslahah* (kebaikan) yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, menghindari dampak negatif menjadi hal yang utama. *Sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”¹²⁶

Kaidah ini memiliki keterkaitan yang erat dalam pengaturan sosial dan hukum Islam, khususnya dalam upaya melindungi individu. Prinsip ini menegaskan bahwa menjaga agar tidak terjadi keburukan dianggap lebih penting daripada mencari keuntungan atau manfaat. Ini karena keburukan bisa membawa dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dibandingkan dengan kebaikan yang diperoleh.

Tabel 2 Analisis Konten *Marriage is Scary*

<i>Al- Wasilah</i> (Sarana)	<i>Al-Ifdha'</i> (Penghubung)	<i>Al-Mutawassal ilaih</i> (Tujuan)
Konten <i>marriage is scary</i> di sosial media Tiktok dan X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menakuti pengguna sosial media untuk tidak menikah 2. Membuat pengguna sosial media lebih selektif dalam memilih pasangan 	Adanya mafsadah berupa menakuti pengguna sosial media untuk tidak menikah dapat mengakibatkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjerumus pada zina 2. Menyalurkan rezeki tidak pada semestinya

¹²⁶ Imam Tajuddin Abdul Wahab, *Al Asybah Wal-nadzhair* (Beirut: Lubnan Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991), 105.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa :

1. Konten *marriage is scary* pada sosial media muncul sebagai refleksi dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan generasi muda terhadap pernikahan. Faktor penyebab dari konten *marriage is scary* di sosial media dari sudut pandang perempuan adalah kekhawatiran diselingkuhi; mendapat suami yang tidak paham agama; adanya pengalaman atau trauma masa lalu; mendapat suami pelit; mendapat suami yang tidak bisa membela di hadapan keluarganya; mendapat suami yang tidak mau membantu urusan rumah tangga. Sedangkan faktor dari sudut pandang laki-laki adalah kekhawatiran mendapat istri yang tidak dapat menjadi ibu dan istri yang baik serta takut menjadi suami yang buruk.
2. Konten *marriage is scary* pada sosial media jika dianalisis menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dapat disimpulkan bahwa: pertama, adanya konten *marriage is scary* di sosial media harus dicegah karena berpotensi membawa kemudharatan bagi masyarakat karena dapat memengaruhi sebagian orang untuk memilih tidak menikah. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti perzinahan dan penggunaan rezeki yang tidak tepat. Kedua, konten ini juga

mengandung unsur *masalah* karena mampu mendorong sebagian orang untuk bersikap lebih selektif dalam memilih pasangan hidup. Meskipun konten tersebut mengandung manfaat tetapi upaya pencegahan tetap diperlukan agar dampak buruk yang lebih besar dapat dihindari sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam syariat Islam yang mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

B. Saran

1. Bagi pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan konten terkait ketakutan terhadap pernikahan. Penting untuk melakukan penyaringan informasi dan tidak langsung terpengaruh oleh narasi yang dapat menimbulkan rasa takut berlebihan terhadap pernikahan.
2. Bagi konten kreator diharapkan lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memproduksi konten mengenai pernikahan. Narasi yang dibangun sebaiknya tidak hanya menyoroti aspek negatif, tetapi juga memperkenalkan sisi positif pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya agar konten yang disajikan lebih edukatif dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mendorong akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas menggunakan penelitian empiris agar dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad. *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Abdul Wahab, Imam Tajuddin. *Al Asybah Wal-nadzhair*. Beirut: Lubnan Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari Nomor 5066*. Beirut: Daar al-Kutub, 1992.
- Achmadi, Abu, Narkubo, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar. *Al Asybah Wa-l-Nadzair*. Islamic book, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Ash-Sha’idi, Abdul Hakam. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Asy Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syaria’ah*. Beirut: Daar ar Rasyad al-Haditsah, t.t.
- Asy’ari, Muhammad Hasyim. *Fiqh Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau’ Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *Kitab al-Jami’u al-Kabir No.1086*. Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islami,t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 227.
- Pangerapan, Samuel Abrijani. *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Jakarta: Katadata Insight Center, 2022.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* Cet. II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar, juz 7*. Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartanegara, Mulyadi. *Hubungan Alam, Tuhan, dan Manusia*. Jakarta: Mizan, 2011.
- Kottler, Philip, Keller, Kevin Lane. *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*. Cambridge: IGI Global, 2016.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media, 2012.
- Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah*. Maktabah Syamilah Bab Al-Iktifa.
- Makmur, Syarif. *Sadd al-Dzari''ah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: IAIN-IB Pres, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Pokja Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004.
- Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Ke V. Bandung; Penerbit Alumni, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Saliim, Muhammad Ibrahim. *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Zahrul Fata*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Saudjana, Nana, Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penelitian Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metedeologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarbini, Syekh Muhammad. *Mugni alMuhtaj Juz III*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby waAuladahu.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957.

Jurnal

- Al Mafaz, Fina, Arfan, Abbas, dkk, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 11 (2024):329-344 <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>
- Asmaya, Enung. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Komunika*, Vol. 6 No. 1 (2012):1-11 <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>
- Asy'ari, M. Fikri, Amelia, Adinda Rizqy, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)." *Jurnal*

Multidisiplin West Science, Vol. 03 No. 09(2024): 1438-1442,
<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws/article/view/1604/1253>

Basri, Rusdaya, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2(2015): 105-120
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/364/280/>

Fadilah, Lathifa Nurul, Atthahara, Haura, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Pernikahan Di India Dan Jepang” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 7 (2023): 116-140, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/23928/16120/78670>

Hasibuan, Mara Ongku, “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal al-Fikra*, Vol. 19(2020): 199-215
 DOI:10.24014/af.v19.i2.9432

Khairuni, Nisa, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak” *Jurnal Edukasi*, Vol. 2 (2016): 91-106 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/download/693/553>

M. Syahrizan, Siregar, Asfar, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Bertuah*, Vol. 5 (2024): 118-131
<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/787>

Marini, Liza, Rahma Yuliani, I.K Nasution, “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, dan Suku.” *Jurnal Analltika*, Vol. 14 No. 1 (2022): 89-98 <http://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.5145>

Mardiyana, Alfa. “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 6 No. 2 (2018):76-104
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/726>

Nasrullah, M Nadhif, Hidayat, Taufiq “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender) *Jurnal Yudisia*, Vol. 13 (2022): 139-158
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/14325/pdf>

Nurhasnah, “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1(2024):1-15
<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>

Ren, Junyi, “Analysis of the psychological factors of contemporary youth’s fear of marriage in China,” *International Journal of Frontiers in Sociology*, Vol. 4, Issue 13 (2022): 31-34.

- S, Muzakkir, “Relasi Suami Istri dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Indikator Terjadinya Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syaikh Muhammad alJizawi bin Ahmad),” *Jurnal Tafaqquh*, (2024): 36-51 <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFAQQUH/article/view/88>
- Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2(2016)
- Sohrah, “Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian,” *Jurnal Al-Risalah* Vol. 19 No. 2, (2019):286-296 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12839/pdf
- Suryantoro, Dwi Dasa, Rofiq, Ainur, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol.7 (2021): 38-45 <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>
- Syamsuri, Yitnamurti, “Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri,” *Jurnal Psikiatri Surabaya* (2017): 49-57 <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>
- Taali, Triana Prihatinta, Ardila Prihadyatama, “Penuaan Populasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro Jangka Panjang Di Asia Timur” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 1(2021): 204-213, <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/IMK/article/download/140/120/>
- Taufik, dkk, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-Quran” *Jurnal Kajian Ekonomi Syari’ah*, Vol 3 (2021): 1-17 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Thalhah,, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer,” *TAHKIM* 10.1 (2014): 67-88 <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.64>

Skripsi

- Eva Yarosdiana, “Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah,” (Skripsi, UIN Jakarta, 2011)
- Rizkiyani, Hanifah P, “Gangguan Gamophobia Di Kalangan Generasi Z Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang)” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/68968/2/200201110075.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet/Website

Aulia, Luki “Krisis Kependudukan di Korsel dan Jepang Semakin Parah,” *Kompas*, 28 Februari 2024, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/02/28/krisis-kependudukan-di-korsel-dan-jepang-semakin-parah>

Badan Pusat Statistik, 22 Februari 2024, diakses 11 September 2024 <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQZZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>

CNN Indonesia “Viral di Media Sosial, Apa Arti Marriage is Scary?,” *CNN Indonesia*, 13 Agustus 2024, diakses 20 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240813195427-277-1132636/viral-di-media-sosial-apa-arti-marriage-is-scary>

Khairunnisa, Rifaa “*Marriage Is Scary*: Mengapa Banyak Perempuan Semakin Takut Menikah?,” *Kumparan.Com*, 14 Agustus 2024, Diakses 11 September 2024 <https://Kumparan.Com/Rifaa-Khairunnisa/Marriage-Is-Scary-Mengapa-Banyak-Perempuan-Semakin-Takut-Menikah-23jwzw0xwa0>

Sagita, Nafilah Sri, “BKKBN Sebut Tren Pernikahan Dini Menurun, Angka Seks Remaja Meningkat,” *detikHealth*, 08 Agustus 2024, Diakses 10 Desember 2024 <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7478942/bkkbn-sebut-tren-pernikahan-dini-menurun-angka-seks-remaja-meningkat>.

Sagita, Nafilah Sri, “Ngerinya Krisis Populasi di Jepang, Jumlah Bayi yang Lahir Makin Sedikit,” *detikHealth*, 07 Nov 2024, diakses 10 Desember 2024 [https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7626240/ngerinya-krisis-populasi-di-jepang-jumlah-bayi-yang-lahir-makin-sedikit./](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7626240/ngerinya-krisis-populasi-di-jepang-jumlah-bayi-yang-lahir-makin-sedikit/)

Umsida, “Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida” 19 Agustus 2024, diakses 28 Januari 2025, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>

World Health Organization “Health Data Overview for Japan,” diakses 23 Oktober, <https://data.who.int/countries/392>

Tiktok

<https://vt.tiktok.com/ZSMFG3QsH/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFG3QtL/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGDQPN/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGHSPt/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGtAoe/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFGYQrA/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFpvuYy/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFsjpNS/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFTfUkn/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFtKgF8/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFtXNGF/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://vt.tiktok.com/ZSMFtyomk/>, diakses 15 Februari 2025.

X

https://x.com/kuyangmanis_/status/1821931518543204667, diakses 15 Februari 2025.

<https://x.com/wordofvenus/status/1822090524914008088>, diakses 15 Februari 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi



Nama : Yuwanda Zanuba Khafsoh
 NIM : 210201110083
 Alamat : Dusun Mojosarirejo, Desa
 Randuharjo RT. 35 RW. 09
 Kecamatan Pungging, Kabupaten
 Mojokerto, Jawa Timur
 TTL : Mojokerto, 12 Agustus 2003
 No. Hp : 085816374269
 E-mail : yuwanda.zanuba@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2009 : RA Miftahul Huda
 2009-2015 : SDN Randuharjo 2
 2015-2018 : MTsN 1 Mojokerto
 2018-2021 : MAN 1 Mojokerto
 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

1. Relawan Nasional YOSH Indonesia Malang-NTT 2022
2. Relawan Mengajar Nasional Jejak Indonesia Mengabdi Malang 2023